

PENERAPAN HUKUM TERHADAP PENANGKAPAN IKAN PADA WILAYAH LAUT INDONESIA GUNA MENJAGA KEBERLANJUTAN PERIKANAN

Andryan Liandi¹, Andryawan²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Surel: andryan804@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Surel: andryawan@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

As a country with the most islands in the world, Indonesia has a very wide territory of waters. Indonesia itself consists of 17,508 islands. The islands are located on the equator, between two oceans, namely the Pacific Ocean and the Indian Ocean. Even though Indonesia has a very large marine area, fisheries contribution to the Indonesian economy is still very small compared to Indonesia's fisheries potential. There are several challenges and considerations that must be faced by the Indonesian government when finding a greater contribution from the fishing industry to the Indonesian economy. These challenges are mainly overfishing, pollution, illegal fishing techniques and environmental degradation. Despite these challenges, the government faces a dilemma that fish stocks are a renewable resource but cannot be produced continuously, otherwise it will be depleted. It is the responsibility of the Indonesian Government to ensure fishery is done sustainably. This journal will analyse what efforts in law have been made and what needs to be done by the government to achieve sustainable fisheries.

Keyword : Fisheries, Indonesia, Sustainable

ABSTRAK

Sebagai negara dengan pulau terbanyak di dunia, Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas. Indonesia sendiri terdiri dari 17.508 pulau. Pulau-pulau tersebut berada di garis khatulistiwa, di antara dua samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Meskipun Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas, namun kontribusi perikanan terhadap perekonomian Indonesia masih sangat kecil dibandingkan dengan potensi perikanan Indonesia. Ada beberapa tantangan dan pertimbangan yang harus dihadapi oleh pemerintah Indonesia ketika mencari kontribusi yang lebih besar dari industri perikanan bagi perekonomian Indonesia. Tantangan-tantangan ini terutama adalah penangkapan ikan yang berlebihan, polusi, teknik penangkapan ikan ilegal dan degradasi lingkungan. Terlepas dari tantangan tersebut, pemerintah menghadapi dilema bahwa stok ikan adalah sumber daya terbarukan tetapi tidak dapat diproduksi terus-menerus. Sudah menjadi suatu asas bahwa pemerintah harus pengolahan sumber daya perikanan. Dalam jurnal ini akan dianalisa upaya hukum apa yang telah pemerintah lakukan dan perlu lakukan untuk mencapai keberlanjutan dalam perikanan.

Kata Kunci: Perikanan, Indonesia, Keberlanjutan

1. PENDAHULUAN

Latar belakang

Indonesia terdiri dari sejumlah 17,508 pulau, di mana setidaknya 6.000 di antaranya berpenghuni. Pulau-pulau tersebut terletak di garis ekuator dan antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia¹. Teritori Indonesia terbentang seluas 1,904,569 km². Di mana di antaranya terdiri dari daratan seluas 1,811,569 km², luas perairan dalam seluas 93.000 km², dan panjang garis pantai sepanjang 54.716 km . Luas tersebut meletakkan Indonesia menjadi negara 16 terbesar di dunia².

¹ Embassy of the Republic of Indonesia, 'Facts & Figures', *Embassy of Indonesia*, 2021, <https://www.embassyofindonesia.org/basic-facts/#:~:text=Indonesia%20is%20the%20largest%20archipelago,wich%20about%206000%20are%20inhabited.>, (diakses 21 Februari 2022)

² CIA, 'The World Factbook: Indonesia', *CIA.gov*, 2022, <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/indonesia/> (diakses 21 Februari 2022)

Teritori Indonesia menyediakan Indonesia banyak potensi sumber daya alam, baik di darat maupun di laut. Zona Ekonomi Eksklusif adalah sebuah konsep yang muncul pada konferensi ketiga PBB tentang hukum laut (UNCLOS). Di mana negara pesisir mengasumsi yurisdiksi terhadap pemanfaatan dan eksplorasi dari sumber daya laut di dalam area perairan 200 mil dari pesisir pantai. Sehingga berdasarkan resolusi UNCLOS III tentang ZEE, Indonesia memiliki luas zona ekonomi eksklusif seluas 2,55 juta km²³. Indonesia berada pada peringkat keenam ZEE terbesar didunia. Dengan adanya UNCLOS 1982 ini secara efektif menambah luas laut Indonesia menjadi 2 kali luas daratannya. Namun, dengan luasnya wilayah laut yang Indonesia miliki, kontribusi dari sektor kelautan terhadap perekonomian Indonesia masih tergolong lemah. BPS mencatat pada laporan perekonomian Indonesia triwulan II 2021, sektor perikanan berkontribusi 2,83 persen terhadap nilai PDB Nasional⁴. Sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut tentang kelautan dan perikanan di Indonesia, haruslah dimengerti terlebih dahulu apa itu kelautan. Undang-undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan) menjelas pada Pasal 1 Nomor 2, bahwa: “Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan Laut dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang meliputi dasar Laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan Laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.”. Sehingga dari penjelasan yang diberikan oleh Pasal 1 Nomor 2 UU Kelautan dapat diketahui bahwa Kelautan adalah segala aktivitas ataupun segala benda atau hewan yang merupakan bagian dari Laut maupun tanah di bawahnya atau di permukaannya. Dapat dikatakan UU Kelautan mengatur dari aktivitas perikanan, akuakultur, fauna dan flora laut, wisata maritim laut maupun pantai, pelayaran, pertambangan hidrokarbon lepas pantai, dan berbagai kegiatan Kelautan lainnya.

Sama dengan pentingnya mengerti definisi dari Kelautan, kita juga perlu mengerti tentang ruang lingkup sumber daya alam laut yang akan dibahas. Pasal 1 butir 7 UU Kelautan mendefinisikan Sumber Daya Kelautan sebagai berikut: “Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya Laut, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang.”. Sesuai dengan definisi yang telah disebutkan, berikut adalah SDA Laut yang sesuai definisi tersebut: Perikanan, Terumbu Karang, Bahan Pertambangan dan Energi, Rumpun laut, Hutan Mangrove, dan Pariwisata Bahari.

Dengan laut yang sangat luas, tentunya perairan Indonesia menjadi habitat untuk berbagai banyak jenis ikan. Pada data yang didapat pada *fishbase.se* di Indonesia sendiri terdapat total 4826 spesies ikan yang berbeda yang dilaporkan ditangkap⁵. Data tersebut belum menghitung jumlah yang tidak dilaporkan atau belum ditemukan. Dengan catatan tangkap terbesar adalah cumi 300 ton pada statistik KKP tahun 2020⁶. Selain cumi produk perikanan lain yang diproduksi secara besar di Indonesia adalah Tongkol, Tuna, Teri, Bawal, Cakalang, Udang, Gabus, dll.

Dalam mengupayakan sektor perikanan agar dapat berkontribusi lebih terhadap perekonomian Indonesia ada beberapa tantangan dan pertimbangan yang perlu dihadapi oleh Pemerintah Indonesia. Tantangan tersebut terutama adalah *overfishing*, polusi, teknik pemancingan illegal, dan kerusakan lingkungan hidup. Selain dari tantangan tersebut dilema yang dihadapi oleh pemerintah adalah bagaimana meskipun sumber daya ikan adalah sumber daya yang dapat diperbaharui, sumber daya ikan tidak bisa secara terus menerus diproduksi. Seperti yang kita ketahui segala makhluk hidup butuh waktu untuk berkembang biak. Sama seperti makhluk hidup yang lain ikan pun perlu waktu untuk repopulasi dengan cara berkembang biak. Apabila tidak ada

³ Oki Pratama, ‘Konservasi Perairan Sebagai Upaya menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia’, *Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut*, 2020,

⁴ Badan Pusat Statistik, ‘Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II 2021’, *Badan Pusat Statistik*, 2021

⁵ Fishbase, ‘All fishes reported from Indonesia’, *FishBase*, 2019,

⁶ Statistik KKP, ‘Statistik Perikanan’, *Kementerian Kelautan Perikanan*, 2020,

pengaturan yang tegas dan pengawasan yang tegas terhadap pemanfaatan sumber daya perikanan, maka dapat menyebabkan deplesi stok perikanan di Indonesia. Dari riset yang dilakukan oleh *California Environmental Associates* ditemukan bahwa dari 11 area memancing ikan demersal, 7 diantaranya sudah sepenuhnya ter-depleksi. Selain dari studi pada ikan demersal, dilakukan juga pada sumberdaya perikanan lainya seperti udang, cumi, lobster, kepiting, dan jenis ikan lainya. Dalam temuan tersebut memang ditemukan banyak area pemancingan yang sudah overeksploitasi atau sudah secara penuh ter-depleksi⁷.

Permasalahan tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah. Pada penulisan kali ini bertujuan untuk meninjau kembali, apakah pemerintah telah mengimplementasikan regulasi yang cukup untuk memastikan keberlangsungan perikanan tangkap di Indonesia. Dimana regulasi-regulasi tersebut diharapkan dapat mendukung dan memfasilitasi perikanan yang berkelanjutan di Indonesia.

Rumusan masalah

Apakah regulasi yang diterapkan di Indonesia sudah cukup untuk memastikan keberlangsungan perikanan tangkap di Indonesia?

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam tulisan kali ini adalah metode penelitian normatif. Penelitian normatif adalah metode penelitian yang dilakukan dengan melakukan studi pustaka atau data sekunder. Penelitian normatif dilakukan dengan tujuan meneliti suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk dapat menjawab isu hukum yang dihadapi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Wilayah Perairan Indonesia

Seperti yang sudah dibahas di atas, bahwa perairan Indonesia terdiri dari beberapa wilayah perairan. Wilayah perairan tersebut terbagi menjadi:

a. Perairan Kepulauan dan Pedalaman

Perairan Kepulauan dan Pedalaman merupakan badan air yang terdapat letaknya di wilayah perairan yang terletak dalam pulau dan juga batasan pantai kedalam. Lebih tepatnya dijelaskan pada Pasal 7 UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, bahwa batas perairan dalam dapat ditarik pada garis-garis penutup pada mulut sungai, kuala, teluk, anak laut, dan pelabuhan. Batas air Kepulauan dan Pedalaman ini pertama kali ditetapkan pada UNCLOS Tahun 1982 yang kemudian diratifikasi dengan UU No. 17 Tahun 1995 tentang Pengesahan UNCLOS. Pada UNCLOS 1982 sendiri perairan dalam diatur pada Pasal 46 - Pasal 54 di mana pasal tersebut secara khusus mengatur bagaimana suatu negara kepulauan dapat membatasi wilayah perairan dalamnya.

Dalam Pasal 46 Resolusi UNCLOS 1982 sebuah negara kepulauan didefinisikan sebagai berikut:

- a) "Negara kepulauan" berarti suatu Negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain;
- b) "kepulauan" berarti suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan di antaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratnyanya sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai

⁷ California Environmental Associates, 'Trends in Marine Resources and Fisheries Management in Indonesia', *California Environmental Associates*, 2018

demikian⁸”

b. Laut Teritorial

Laut Teritorial adalah wilayah laut diluar garis pantai yang dibatasi sejauh 12 mil terjauh dari batas pantai terluar dalam sebuah negara kepulauan. di mana dalam wilayah tersebut sebuah negara berhak atas kedaulatan penuh atas wilayah perairan, wilayah udara di atas perairan tersebut, wilayah bawah laut atas perairan tersebut, dan juga di tanah di bawah dasar laut perairan tersebut⁹. Pemerintah Indonesia telah mengatur tentang wilayah perairan pada Pasal 3 ayat 2 UU Perairan, di mana isi peraturan tersebut bersumber dari resolusi UNCLOS 1982. Pada UNCLOS 1982 sendiri, dijelaskan lebih detail terhadap peraturan wilayah laut teritorial. Pada Pasal 3 UNCLOS 1982 dijelaskan bahwa, laut teritorial adalah garis-garis dasar, yang lebarnya 12 mil laut (*Nautical mile*) diukur dari garis pangkal yang sesuai dalam konvensi ini (UNCLOS 1982).

Dalam Pasal 5 UNCLOS 1982 dijelaskan bahwa selain dari yang disediakan dalam konvensi ini (UNCLOS 1982), garis pangkal normal untuk mengukur lebar laut teritorial adalah garis air surut terendah dari pantai terluar. Sedangkan pada Pasal 5 UU Perairan dijelaskan bahwa garis pangkal kepulauan adalah sebagai berikut:

1. Garis pangkal kepulauan Indonesia ditarik dengan menggunakan garis lurus kepulauan.
2. Dalam hal garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat digunakan, maka digunakan garis pangkal biasa atau garis pangkal lurus.
3. Garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis air rendah pulau-pulau dan karang-karang terluar dari kepulauan Indonesia.
4. Panjang garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh melebihi 100 (seratus) mil laut, kecuali bahwa 3% (tiga per seratus) dari jumlah keseluruhan garis-garis pangkal yang mengelilingi kepulauan Indonesia dapat melebihi kepanjangan tersebut, hingga suatu kepanjangan maksimum 125 (seratus dua puluh lima) mil laut.
5. Garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh ditarik dari dan ke elevasi surut, kecuali apabila di atasnya telah dibangun mercu suar atau instalasi serupa yang secara permanen berada di atas permukaan laut atau apabila elevasi surut tersebut terletak seluruhnya atau sebagian pada suatu jarak yang tidak melebihi lebar laut teritorial dari pulau yang terdekat.
6. Garis pangkal biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah garis air rendah sepanjang pantai.
7. Garis pangkal lurus sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) adalah garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis pantai yang menjorok jauh dan menikung ke daratan atau deretan pulau yang terdapat di dekat sepanjang pantai.”

c. Zona Tambahan

Zona tambahan adalah wilayah perairan di mana batas tersebut ditetapkan tidak lebih dari 24 mil laut dari garis pangkal darimana laut teritorial diukur. Sesuai dengan Pasal 33 UNCLOS 1982, di zona tambahan Indonesia berhak untuk:

1. Mencegah pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan tentang bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam wilayah atau laut teritorialnya; dan
2. Menghukum pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya.

d. Zona Ekonomi Eksklusif

⁸ *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 Article 46*

⁹ Indonesia, Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

Wilayah Perairan Zona Ekonomi Eksklusif adalah wilayah perairan di mana batas tersebut ditetapkan 200 mil laut (*Nautical Mile*) dari garis pangkal pantai terluar sebuah negara. Di mana pada wilayah perairan tersebut sebuah negara dapat menerapkan kedaulatannya untuk memanfaatkan dan menjelajahi, melestarikan dan mengatur SDA Laut, baik yang hidup maupun tidak hidup, baik di dalam laut, di atas laut.

Pada Pasal 55 UNCLOS 1982 dijelaskan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif adalah wilayah yang berbatasan dengan bagian luar perairan teritorial dan tunduk pada sistem hukum khusus yang diatur dalam bab ini, yang berdasarkan pada hak dan yurisdiksi negara pantai dan negara lain terdapat hak dan kebebasan. Hal ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang relevan dari Konvensi ini.

Dan pada Pasal 57 ditetapkan untuk mengukur lebar zona eksklusif. Pasal 56 mengatur tentang hak, kewajiban dan yurisdiksi negara pantai dalam Zona Ekonomi Eksklusif.

e. Batas Landas Kontinen

Landasan Kontinen adalah wilayah dasar laut dan tanah di bawahnya beserta segala sumber daya pada wilayah tersebut. Batas landas kontinen diukur hingga pinggiran luar tepi kontinen atau hingga jarak 200 mil laut (*Nautical Mile*) dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Batas landas kontinen sendiri diatur dalam Pasal 76 ayat (1) UNCLOS 1982 dan Hak hak yang tercakup dalam Batas landas kontinen diatur dalam Pasal 77 UNCLOS 1982. Hak tersebut meliputi hak eksplorasi dan eksploitasi atas sumber daya alam pada Batas Landas Kontinen, kedaulatan atas Batas Landas Kontinen.

Prinsip Penyelenggaraan Kelautan Indonesia

Dari wilayah laut yang sudah dijelaskan, dapat dikatakan bahwa dalam setiap wilayah Indonesia berhak atas penerapan kedaulatannya atas wilayah tersebut. Memang untuk pembagian wilayah ZEE dan Landas Kontinen ada beberapa limitasi yang diterapkan. Limitasi tersebut dituangkan dalam provisi-provisi pada UNCLOS 1982. Guna mengatur dan menerapkan kedaulatannya dengan cara yang lebih sistematis pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan), dan berbagai peraturan yang terkait lainnya.

Dalam penyelenggaran Kelautan pemerintah harus menjalankannya sesuai dengan asas yang disebut pada Pasal 2 UU Kelautan. Asas -asas tersebut adalah sebagai berikut¹⁰:

“(a). keberlanjutan; (b). konsistensi; (c). keterpaduan; (d). kepastian hukum; (e). kemitraan; (f). pemerataan; (g). peran serta masyarakat; (h). keterbukaan; (i). desentralisasi; (j). akuntabilitas; dan (k). Keadilan.”

Dan pada Pasal 3 bagian d UU Kelautan dijelaskan bahwa penyelenggaraan Kelautan bertujuan untuk sebagai berikut¹¹:

“d. memanfaatkan Sumber Daya Kelautan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang;“

Dengan melihat asas dan tujuan yang telah dipaparkan, bahwa dalam menjalankan aktivitas pemanfaatan sumber daya perikanan dalam wilayah perairan Indonesia harus dilakukan dengan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pemberdayaan secara jangka panjang. Artinya adalah pemanfaatan sumber daya perikanan meskipun bertujuan dapat bermanfaat sebesar-besarnya pada masyarakat Indonesia, pemerintah tetap harus dapat menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan. Meskipun ikan adalah sumberdaya yang dapat diperbaharui, tetapi laju kembang biak ikan tidak bisa disamakan dengan bagaimana sebuah pabrik dapat terus-menerus

¹⁰ Indonesia, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

¹¹ Indonesia, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

memproduksi¹². Apabila sebuah spesies ikan tereksplorasi berlebihan dapat menimbulkan permasalahan deplesi stok ikan tersebut di wilayah perairan Indonesia. Hal tersebut dapat terjadi karena populasi ikan dapat pulih, sudah ditangkap lagi. Pada akhirnya kegiatan tersebut akan secara terus menerus mengurangi jumlah populasi ikan yang ada. Hal ini menjadi beban tanggung jawab pemerintah sesuai asas-asas yang telah dipaparkan, untuk melakukan pengaturan terhadap pengelolaan sumber daya perikanan agar dapat berkelanjutan.

Regulasi Penangkapan Ikan di Indonesia

Badan Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab atas penyusunan regulasi dan peraturan tentang Kelautan adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. Maka dari itu regulasi tentang KP kebanyakan dituangkan dalam bentuk peraturan menteri. Dalam prinsip penyelenggaraan muncul 3 poin penting yang harus diatur oleh pemerintah tentang penangkapan ikan di Indonesia guna memastikan keberlanjutan (*Sustainability*). Dalam sebuah studi yang dilakukan dalam *Proceedings of National Academy of Sciences* (PNAS) tentang dampak 3 pilar utama terhadap keberlangsungan dalam perikanan, ditemukan bahwa pilar perkembangan ekonomi, sosial, dan perlindungan lingkungan berkorelasi positif satu sama lainnya¹³. Artinya dengan berkembangnya salah satu pilar, maka akan dibarengi oleh pilar lainnya. Seseorang dapat berpikir bahwa untuk mencapai perkembangan ekonomi semaksimal mungkin, maka harus dilakukan dengan panen dengan jumlah yang sangat besar yang notabene memiliki dampak buruk terhadap lingkungan. Akan tetapi dengan dilakukan perkembangan ekonomi dengan model tersebut hanya akan menghasilkan hasil sementara dan akan membuat kerugian besar dalam jangka panjang. Untuk menjaga kesehatan stok perikanan, diperlukan regulasi yang lebih ketat. Regulasi tersebut dapat berdampak secara negatif untuk keuntungan jangka pendek, tetapi akan berdampak positif apabila dilihat dalam keuntungan jangka panjangnya. Sehingga apabila pemain industri perikanan bertanggung jawab dan dapat mengambil langkah untuk kapitalisasi keuntungan jangka panjangnya, perkembangan secara ekonomi dapat dicapai¹⁴. Selain dari perkembangan ekonomi, dapat dicapai juga aspek perlindungan lingkungan dan perkembangan sosial. Agar memastikan sektor perikanan dapat terus-menerus digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam jangka panjang, pemerintah harus mengatur 3 poin ini:

a. Batas Jumlah Tangkap

Pembatasan jumlah tangkap dapat membantu berkurangnya praktis *overfishing*, dan menjamin keberlangsungan secara lingkungan dan ekonomi terhadap perikanan. Biasanya pembatasan jumlah tangkap dilakukan secara tahunan. Tentunya untuk dapat menetapkan jumlah batas tangkapan, pertama harus dilakukan perhitungan batas *overfishing*. Batas *overfishing* dilakukan dengan cara studi ilmiah yang dilakukan oleh pakar dan ilmuwan. Apabila batas tersebut dilewati maka akan berdampak terhadap stok perikanan dalam jangka panjang, yang kemudian akan mengakibatkan maksimal hasil panen yang dapat berkelanjutan berkurang. Dalam pembuatan peraturan perikanan, apalagi yang berhubungan dengan keberlangsungan dan kesehatan industri perikanan di Indonesia, pemerintah wajib untuk selalu melihat bukti ilmiahnya.¹⁵

¹² Pacific Islands Regional Office, 'Fish Life History: An Important Role in Fisheries Management', NOAA FISHERIES, National Oceanic and Atmospheric Administration, 2021,

¹³ Frank Asche, Taryn M. Garlock, James L. Anderson, Simon R. Bush, Martin D. Smith, Christopher M. Anderson, Jingjie Chu, Karen A. Garrett, Audun Lem, Kai Lorenzen, Atle Oglend, Sigbjørn Tveteras, and Stefania Vannuccini, 'Three pillars of sustainability in fisheries', *Proceedings of National Academy of Sciences*, vol. 115, no. 44, 2018, p. 11222,

¹⁴ Frank Asche, Taryn M. Garlock, James L. Anderson, Simon R. Bush, Martin D. Smith, Christopher M. Anderson, Jingjie Chu, Karen A. Garrett, Audun Lem, Kai Lorenzen, Atle Oglend, Sigbjørn Tveteras, and Stefania Vannuccini, *Loc. Cit.*, hlm 8.

¹⁵ NOAA, 'Setting an Annual Catch Limit', *National Oceanic and Atmospheric Administration*, 2017

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Keputusan Menteri Nomor 50 Tahun 2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang diperbolehkan dan Tingkat Pemanfaatan Sumberdaya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Kepmen KP No. 50 Tahun 2017), mengatur tentang batas jumlah tangkap. Dijelaskan pada diktum ketiga bahwa pembatasan tersebut setiap tahun akan ditinjau kembali dengan memperhatikan hasil kajian Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan. Namun pada kenyataannya belum ada Kepmen baru yang memperbaharui batas tangkap.

b. Ukuran Tangkap yang Dapat di Simpan

Selain menentukan jumlah batas tangkap tahunan, pemerintah dapat menetapkan batas ukuran tangkap yang dapat disimpan, guna menjamin keberlanjutan. Pembatasan ukuran bertujuan untuk mencegah populasi yang paling efektif dalam berkembang biak diambil dari sistem. Selain tujuan tersebut, batas ukuran tangkap berfungsi untuk memanipulasi populasi ikan agar dapat memiliki laju pertumbuhan yang terbaik. Sebagai contohnya *Minnesota Department of Natural Resources* menetapkan ukuran slot untuk ikan Walleye di antara 18 hingga 22 inci, berarti pemancing dapat menyimpan ikan Walleye di luar ukuran tersebut. Dengan mengurangi populasi ikan Walleye berukuran kecil, dapat mencegah kanibalisme terhadap sesama ikan Walleye yang ujungnya menghasilkan laju pertumbuhan yang lebih baik¹⁶.

Menteri Kelautan dan Perikanan sendiri telah mengatur beberapa batas ukuran tangkap, seperti dalam Permen 17 Tahun 2021 tentang Pengolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan di Wilayah Negara Republik Indonesia. Namun kendala yang dihadapi ketika mencari informasi lebih lanjut tentang peraturan batas tangkap adalah bagaimana baru beberapa spesies yang diatur. Selain dari itu batas tangkap masing masing spesies diatur dalam permen yang berbeda beda dan sulit untuk mendapatkan data terhadap batas ukur dalam suatu wadah informasi yang terintegrasi.

c. Musim Tangkap

Pembatasan musim tangkap berfungsi agar dapat mencegah tertangkapnya ikan-ikan saat mereka sedang dalam musim kawin (*spawning season*). Sehingga mereka dapat berkembang biak dengan tenang dan tidak terganggu¹⁷. Pada saat musim kawin, adalah saat sumberdaya perikanan memperbaharui jumlahnya dilaut. Untuk menentukan kapan musim kawin suatu ikan, harus didasarkan oleh bukti ilmiah. Dan setiap ikan tertentu akan memiliki musim kawinnya sendiri. Dengan dilakukan pembatasan penangkapan pada musim kawin diharapkan dapat menyokong kesehatan populasi perikanan dilaut.

Di Indonesia belum ada peraturan tentang restriksi penangkapan ikan pada musim kawin ikan. Dikhawatirkan apabila tidak dilakukan restriksi terhadap musim kawin ikan, terutama pada ikan yang sudah pada batas risiko deplesi dapat menyebabkan akibat buruk untuk jangka panjang.

Dari 3 poin yang seharusnya diatur oleh pemerintah, baru dilakukan pengaturan terhadap jumlah tangkap dan batas ukuran tangkap. Namun regulasi yang diterapkan masih kurang komprehensif dan baru hanya mengcover beberapa spesies ikan saja. Hukum yang telah diterapkan pun tidak diperbaharui sesuai dengan kondisi perikanan yang terbaru.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Seperti yang sudah dibahas diatas, bahwa perairan Indonesia terdiri dari beberapa wilayah

¹⁶ Minnesota Department of Natural Resources, 'Walleye Management', *Minnesota Department of Natural Resources*, Minnesota, 2020

¹⁷ Ministry of Environment of Republic of Estonia, 'Spring fish spawning time means several restrictions on fishing', *Ministry of Environment of Republic of Estonia*, 2015,

perairan. Dengan wilayah perairan Indonesia terbentang seluas 6,32 juta km² ¹⁸. Disayangkan memang dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan di Indonesia sesuai dengan analisa diatas belum dilakukan secara optimal. Perlindungan hukum terhadap keberlangsungan sumberdaya perikanan belum dilakukan secara cukup oleh pemerintah.

Padahal penyelenggaraan kelautan Indonesia, pemerintah telah diwajibkan oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Untuk melakukan penyelenggaraan kelautan dilakukan berdasarkan asas-asas dan tujuan yang bertujuan dan memandatkan bahwa kelautan Indonesia perlu dilakukan secara berkelanjutan dan dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat sebesar-besarnya tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang.

Namun, memang disayangkan dalam memastikan keberlanjutan sumberdaya perikanan tangkap, upaya regulasi pemerintah masih belum cukup untuk dapat mencegah dan memperbaiki permasalahan yang sudah terjadi, terutamanya dalam menghadapi permasalahan *overfishing* dan deplesi stok perikanan. Dalam tulisan kali ini ada beberapa lingkup pengaturan yang telah diteliti yang lebih agar dapat mengatasi permasalahan tersebut. Namun memang masih minim regulasi di lingkup yang telah dipaparkan diatas. Alhasil harapan dari dilakukan penerapan regulasi dari segi yang sudah ditawarkan dapat memastikan bahwa sumber daya perikanan tangkap Indonesia dapat terus dinikmati manfaatnya hingga ke generasi kedepannya.

REFERENSI

- Asche, F, M. Garlock, T., L. Anderson, James., R. Bush, Simon., D. Smith, Martin., M. Anderson, Christopher., Chu, Jingjie., A. Garrett, Karen., Lem, Audun., Lorenzen, Kai., Oglend, Atle., Tveteras, Sigbjørn., and Vannuccini, Stefania . (2018). 'Three pillars of sustainability in fisheries'. *Proceedings of National Academy of Sciences*. vol. 115. no. 44 . p. 11222. <https://doi.org/10.1073/pnas.1807677115>
- Badan Pusat Statistik. (2019). 'Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II 2021'. *Badan Pusat Statistik*. 2021
- California Environmental Associates. 2018. 'Trends in Marine Resources and Fisheries Management in Indonesia'. California Environmental Associates.
- CIA. (2022). 'The World Factbook: Indonesia'. *CIA.gov*. <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/indonesia/>
- Embassy of the Republic of Indonesia. (2021). 'Facts & Figures'. *Embassy of Indonesia*. <https://www.embassyofindonesia.org/basic-facts/#:~:text=Indonesia%20is%20the%20largest%20archipelago.which%20about%206000%20are%20inhabited..>
- Fishbase. 'All fishes reported from Indonesia'. *FishBase*. https://www.fishbase.se/Country/CountryCheckList.php?showAll=yes&c_code=360
- Indonesia Baik. (2018). 'Indonesia Kaya Potensi Kelautan dan Perikanan'. *Indonesia Baik*. <https://indonesiabaik.id/infografis/infografis-indonesia-kaya-potensi-kelautan-dan-perikanan#:~:text=Indonesia%20memiliki%20sekitar%2017.500%20pulau.mencapai%206%2C32%20juta%20km2>
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
- _____, Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
- _____, United Nations Convention on the Law of the Sea 1982
- _____, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS 1982
- Minnesota Department of Natural Resources. (2020). 'Walleye Management'. *Minnesota Department of Natural Resources*. Minnesota. https://www.dnr.state.mn.us/fish/walleye/management.html?__cf_chl_tk=NqW.oo420b9lwTW13Xxuq5vD92Gd.RlVnngXR0K12x0-1646557786-0-gaNycGzNCf0

¹⁸Indonesia Baik, 'Indonesia Kaya Potensi Kelautan dan Perikanan', *Indonesia Baik*, 2018

- Ministry of Environment of Republic of Estonia. (2015). 'Spring fish spawning time means several restrictions on fishing'. *Ministry of Environment of Republic of Estonia*. <https://envir.ee/en/news/spring-fish-spawning-time-means-several-restrictions-fishing>
- NOAA. (2017). 'Setting an Annual Catch Limit'. *National Oceanic and Atmospheric Administration*. <https://www.fisheries.noaa.gov/insight/setting-annual-catch-limit#why-are-annual-catch-limits-important>
- Pacific Islands Regional Office. (2021). 'Fish Life History: An Important Role in Fisheries Management'. *NOAA FISHERIES*. National Oceanic and Atmospheric Administration. <https://www.fisheries.noaa.gov/resource/educational-materials/fish-life-history-important-role-fisheries-management>
- Pratama, O. (2020). 'Konservasi Perairan Sebagai Upaya menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia'. *Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut*. <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia>
- Statistik KKP. (2020). 'Statistik Perikanan'. *Kementerian Kelautan Perikanan*. https://statistik.kkp.go.id/home.php?m=prod_ikan_prov&i=2#panel-footer

(halaman kosong)



UNTAR
Universitas Tarumanagara

62th
Untar Bersinergi
Untar Bereputasi

LPPM UNTAR
Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

SERINA IV
UNTAR 2022

RABU **20 APRIL 2022**
08.30 - 17.00 WIB

PEMBERDAYAAN DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN
DI ERA EKONOMI DIGITAL

Seri Seminar Nasional Universitas Tarumanagara IV Tahun 2022

SERTIFIKAT

Nomor: 038P/PM/SERINA-UNTAR/IV/2022

diberikan kepada:

Andryawan, S.H., M.H.

sebagai:

Pemakalah

dengan judul makalah:


**Penerapan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Pada Wilayah Laut
Indonesia Guna Menjaga Keberlanjutan Perikanan**

Ketua LPPM
Universitas Tarumanagara



Ir. Jap Tji Beng, MMSI., Ph.D.

Ketua Panitia
Serina IV Untar 2022



Ade Adhari S.H., M.H.



Untar Jakarta



Untar.ac.id

UNTAR untuk INDONESIA